

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Akuntabilitas

#### 1. Konsep Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas berawal dari pemikiran bahwa, setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program, seperti yang dinyatakan oleh Haris (2007: 349) bahwa, akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, managerial dan program.

Sedangkan menurut Djalil (2014: 63) definisi akuntabilitas tidak hanya itu,

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.

Selanjutnya menurut Adisasmita (2011: 30) akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Sedikit berbeda dengan definisi akuntabilitas yang telah disebutkan di atas,

Sulistiyani (2004: 79) memberikan definisi yang lebih luas, bahwa:

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban seseorang atau kelompok dalam suatu unit organisasi untuk memertanggungjawabkan setiap kegiatan dalam hal pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksana kebijakan yang dimandatkan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Konsep akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban aparatur pekon sebagai tim pelaksana pengelola ADP yang berkewajiban untuk melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi dan pertanggungjawaban baik di tingkat program, daerah dan masyarakat.

## 2. Dimensi Akuntabilitas

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari lembaga-lembaga sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari beberapa dimensi.

Menurut Rasul (2002: 11) dimensi akuntabilitas terdiri dari 5, yaitu:

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi sehat.

- b. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

- c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus

memertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

d. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat memertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan.

e. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.

Berdasarkan pendapat tersebut ada beberapa dimensi akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu pertanggungjawaban hukum aparatur pekon, pertanggungjawaban kinerja, pertanggungjawaban program dan pertanggungjawaban pihak aparatur pekon dalam pengelolaan ADP dalam penyelenggaraan pemerintah.

### **3. Indikator Akuntabilitas**

Dimensi akuntabilitas yang telah dijelaskan di atas yang bersumber dari Rasul (2002: 11), diturunkan menjadi indikator akuntabilitas. Indikator akuntabilitas digunakan sebagai alat ukur berdasarkan akuntabilitas. Penetapan alat ukur digunakan untuk membandingkan dan menilai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan rencana, pedoman dan peraturan.

Berkenaan dengan indikator akuntabilitas tersebut menurut Kurniawan (Lalolo, 2003: 17) akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain:

- a. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat,
- b. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah,
- c. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka,
- d. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir.

Sedangkan indikator pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) menurut Soemantri (2011: 160) yang menyatakan bahwa:

“Pengelolaan ADP ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen. Variabel independen merupakan indikator yang memengaruhi besarnya nilai bobot setiap pekon yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu pekon dengan pekon yang lain. Salah satu bentuk variabel independen adalah variabel independen utama.

Variabel independen utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot pekon. Variabel utama ditunjukkan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan atas dasar umum antar pekon secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di pekon.”

Selanjutnya Soemantri (2011: 160) menyebutkan variabel independen utama terdiri dari sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas kepemimpinan
  - 1) Penghindaran penyalahgunaan pengelolaan ADP

Merupakan pendisiplinan pemerintah pekon untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan memeriksa dan menyeimbangkan pengaturan kewenangan.

2) Kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pengelolaan ADP

Yaitu peratin dan pihak aparatur pekon menerapkan prinsip transparansi dengan mematuhi undang-undang dalam hal pengelolaan ADP dan berpijak pada aturan yang ditetapkan.

b. Akuntabilitas proses

1) Kesesuaian pengelolaan ADP dengan prosedur yang berlaku

Yaitu terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas, sistem informasi manajemen pengelolaan ADP serta prosedur administrasi pengelolaan ADP. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, *responsive* dan murah biaya.

2) Upaya proses pengelolaan yang dilakukan pada pencapaian tujuan

Yaitu upaya pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh serta dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

c. Akuntabilitas program

1) Kesesuaian program yang dibiayai ADP dengan kebutuhan masyarakat

Yaitu terkait dengan pertimbangan dengan tujuan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2) Pelaksanaan program ADP

Yaitu upaya proses pengelolaan dan pelaksanaan ADP difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pekon yang bersangkutan dan dengan memerhatikan asas umum pengelolaan ADP.

d. Akuntabilitaas kebijakan

1) Penyusunan pengelolaan ADP

Yaitu proses pengelolaan ADP dalam pencapaian tujuan dibuat dengan kebijakan-kebijakan yang terarah dan perencanaan yang matang.

2) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan ADP.

Yaitu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan ADP sebagai wujud pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.

Berdasarkan indikator yang telah disebutkan di atas, indikator dalam penelitian ini merujuk pada independen variabel utama yang terdiri dari akuntabilitas kepemimpinan, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan yang terakhir adalah akuntabilitas kebijakan dalam pengelolaan ADP.

## **B. Tinjauan Tentang Pemerintahan Pekon**

Merujuk pada penjelasan indikator di atas, untuk mewujudkan pelaksanaan indikator pengelolaan ADP, maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintahan pekon sebagai pihak pengelola ADP. Menurut Soemantri (2011: 7) pemerintah pekon terdiri dari peratin dan perangkat pekon, sedangkan perangkat pekon terdiri dari sekretaris pekon dan perangkat lainnya, yaitu sekretariat pekon, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Sedangkan menurut Bratakusumah, dkk (2004: 8) landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan pekon adalah keanekaragaman, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan pekon merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pekon memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Selanjutnya menurut Soemantri (2011: 135) peratin sebagai kepala pemerintah pekon adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan pekon dan mewakili pemerintah pekon dalam kepemilikan kekayaan pekon yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka peratin mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBP,
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang pekon,
- c. Menetapkan bendahara pekon,



- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan pekon,
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik pekon.

Peratin dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pekon dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (PTPKD), yang terdiri dari sekretaris pekon dan perangkat pekon lainnya.

Merujuk pada pihak yang mengelola ADP tersebut, menurut Hendarsah (2009: 211), urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pekon mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul pekon,
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada pekon,
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota,
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada pekon.

Keuangan pekon adalah semua hak dan kewajiban pekon yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik pekon berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Pekon dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan pekon yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada bupati/walikota melalui camat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pekon pada Pasal 23 dan 24 disebutkan bahwa pemerintahan pekon diselenggarakan oleh pemerintah pekon. Penyelenggaraan pemerintahan pekon harus berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum,
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan,
- c. Tertib kepentingan umum,
- d. Keterbukaan,
- e. Proporsionalitas,
- f. Profesionalitas,
- g. Akuntabilitas,
- h. Efektivitas dan efisiensi,
- i. Kearifan lokal,
- j. Keberagaman, dan
- k. Partisipatif.

Berdasarkan penjelasan yang disebutkan di atas pengelolaan Alokasi ADP dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon didasarkan pada asas-asas untuk mewujudkan nilai akuntabilitas dan proporsionalitas penggunaan ADP diterapkan sesuai dengan undang-undang sehingga tujuan dari ADP bisa tercapai dan keterbukaan pada forum publik akan terhindarnya praktek penyalahgunaan anggaran dari pemerintah pekon.

## **C. Tinjauan Tentang Alokasi Dana Pekon**

### **1. Pengertian Alokasi Dana Pekon (ADP)**

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2014: 11) ADP adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pekon, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten/kota.

Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Pekon disebutkan bahwa ADP adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Bab VI Pasal 96 disebutkan pengalokasian ADP harus mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap peratin dan perangkat pekon, dan
- b. Jumlah penduduk pekon, angka kemiskinan pekon, luas wilayah pekon, dan tingkat kesulitan geografis pekon.

ADP dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan pekon dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pekon.

## **2. Tujuan Alokasi Dana Pekon (ADP)**

Tujuan di tetapkannya ADP menurut Soemantri (2011: 157) adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan,
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat pekon dan pemberdayaan masyarakat,
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pekon,
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial,
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat,
- f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pekon dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat,
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat,
- h. Meningkatkan pendapatan pekon dan masyarakat pekon melalui Badan Usaha Milik Pekon (BUMP).

## **3. Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP)**

Pengelolaan ADP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan pekon dalam APBP oleh karena itu dalam pengelolaan ADP harus memenuhi prinsip pengelolaan ADP. Menurut Soleh dan Heru Rochmansjah (2014: 16) menyebutkan prinsip-prinsip pengelolaan ADP adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan ADP merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan pekon dalam APBP,
- b. Seluruh kegiatan yang dibiayai ADP direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat pekon,
- c. Semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis dan secara hukum,
- d. ADP digunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali.

Pelaksanaan pengelolaan ADP sesuai dengan yang disebutkan di atas maka dibentuk pelaksana kegiatan tingkat pekon, tim fasilitasi tingkat kecamatan dan tim pembina tingkat kabupaten sebagai pelaksana kegiatan pengelolaan ADP.

#### **4. Sumber Dana dan Besaran Alokasi Dana Pekon (ADP)**

Sumber dana dan besaran ADP menurut Soleh dan Rochmansjah (2014: 17) menyebutkan bahwa:

- a. Besaran ADP di tetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota,
- b. ADP bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10% diperuntukan bagi pekon dengan pembagian secara merata dan adil (proporsional),

- c. Pembagian secara merata adalah pembagian dari ADP yang sama untuk semua pekon yaitu sebesar 60% sebagai alokasi dana pekon minimal (ADPM) sedangkan pembagian secara adil adalah pembagian dari ADP secara proporsional untuk setiap pekon yaitu sebesar 40% sebagai alokasi dana pekon proporsional (ADPP),
- d. Besarnya dana pekon alokasi proporsional (ADPP) untuk masing-masing pekon berdasarkan nilai bobot pekon yang dihitung dengan rumus tertentu,
- e. Penetapan bobot pekon dilakukan dengan menimbangkan variabel utama seperti kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan dan variabel tambahan seperti jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan partisipasi masyarakat,
- f. Rumus dan penetapan ADP:
  - 1) Besarnya ADP yang di terima oleh pemerintah pekon terdiri dari Alokasi Dana Minimal (ADPM) ditambah Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP)
  - 2) Rumus ADP untuk suatu pekon adalah  $ADP_x = ADPM_x + ADPP_x$ .

## **5. Penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP)**

Penggunaan ADP menurut Soleh dan Rochmansjah (2014: 18) bahwa:

- a. ADP yang diterima Pemerintah Pekon 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan pekon dan LHP, yang terdiri dari:

- 1) Biaya operasional Pemerintah Pekon,
  - 2) Biaya operasional LHP,
  - 3) Biaya operasional Tim Pelaksana ADP.
- b. 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat pekon yang terdiri dari:
- 1) Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi pekon,
  - 2) Pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan gender,
  - 3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama untuk mengentas kemiskinan, dan
  - 4) Bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat pekon.

## **6. Lembaga Pengelola Alokasi Dana Pekon (ADP)**

Lembaga pengelola ADP menurut Soleh dan Rochmansjah (2014: 18) adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan ADP dibentuk tim pengarah, tim teknis fasilitasi, tim pendamping yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota dan tim pelaksana yang ditetapkan dengan keputusan peratin,
- b. Tim pengarah berasal dari unsur pemerintah daerah yang bertugas memberikan arahan yang berupa kebijakan pelaksanaan ADP,
- c. Tim fasilitasi teknis berasal dari unsur pemerintah daerah yang tugas pokoknya berkenaan dengan masalah teknis keuangan seperti perhitungan besarnya ADP untuk setiap pekon dan teknis operasional terkait dengan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan,

- d. Tim pedamping bertugas antara lain membantu tim pelaksana dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADP.

## **7. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Pekon (ADP)**

Menurut Soleh dan Rohmansjah (2014: 19) bahwa pertanggungjawaban ADP merupakan satu kesatuan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBP yang merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon (LPPP) yang disampaikan oleh bupati kepada peratin melalui camat. Pertanggungjawaban pengelolaan ADP di dasari dengan berdasarkan pada peraturan yang ada. Pertanggungjawaban tersebut dijalankan oleh pihak pemerintah pekon agar terhindar dari penyalahgunaan pengelolaan ADP serta terhindar dari praktek-praktek kecurangan dengan mementingkan kesejahteraan masyarakat.

### **D. Kerangka Pikir**

ADP adalah salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah yang telah ditetapkan sebesar 10% dari dana pemerintah pusat dan daerah yang diterima Kabupaten Lampung Barat. Pengelolaan diartikan sebagai kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban mengenai ADP Pekon Sindang Pagar, dengan peratin sebagai pemegang kekuasaan sekaligus penanggungjawab utama. Peratin dalam menjalankan administrasi keuangan pekon dibantu oleh perangkat pekon yang terdiri dari sekretaris pekon dan perangkat pekon lainnya.



Pengelolaan ADP disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Bab VI Pasal 100 bahwa 70% dari jumlah anggaran pekon digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan pekon, pelaksanaan pembangunan pekon, pembinaan kemasyarakatan pekon dan pemberdayaan masyarakat pekon, sedangkan 30% dari jumlah anggaran pekon digunakan untuk mendanai biaya operasional pemerintah pekon.

Merujuk pada peraturan tersebut, menurut Soemantri (2011: 160) indikator pengelolaan ADP berdasarkan beberapa variabel independen. Variabel independen merupakan indikator yang memengaruhi besarnya nilai bobot setiap pekon yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu pekon dengan pekon yang lain. Salah satu bentuk variabel independen adalah variabel independen utama. Variabel independen utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot pekon. Variabel utama ditunjukkan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan atas dasar umum antar pekon secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di pekon. Variabel independen utama terdiri dari sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kepemimpinan

- a) Penghindaran penyalahgunaan pengelolaan ADP

Merupakan pendisiplinan pemerintah pekon untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan memeriksa dan menyeimbangkan pengaturan kewenangan.

- b) Kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pengelolaan ADP  
Yaitu peratin dan pihak aparatur pekon menerapkan prinsip transparansi dengan mematuhi undang-undang dalam hal pengelolaan ADP dan berpijak pada aturan yang ditetapkan.

## 2. Akuntabilitas proses

- a.) Kesesuaian pengelolaan ADP dengan prosedur yang berlaku  
Yaitu terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas, sistem informasi manajemen pengelolaan ADP serta prosedur administrasi pengelolaan ADP. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, *responsive* dan murah biaya.
- b) Upaya proses pengelolaan yang dilakukan pada pencapaian tujuan  
Yaitu upaya pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh serta dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

## 3. Akuntabilitas program

- a) Kesesuaian program yang dibiayai ADP dengan kebutuhan masyarakat  
Yaitu terkait dengan pertimbangan dengan tujuan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b) Pelaksanaan program ADP

Yaitu upaya proses pengelolaan dan pelaksanaan ADP difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pekon yang bersangkutan dan dengan memerhatikan asas umum pengelolaan ADP.

4. Akuntabilitaas kebijakan


a) Penyusunan pengelolaan ADP

Yaitu proses pengelolaan ADP dalam pencapaian tujuan dibuat dengan kebijakan-kebijakan yang terarah dan perencanaan yang matang.

b) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan ADP.

Yaitu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan ADP sebagai wujud pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan ADP dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon di Pekon Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat dengan berfokus pada indikator pengelolaan ADP, jika indikator akuntabilitas telah diterapkan oleh tim pelaksana, maka pemerintah Pekon Sindang Pagar telah berupaya mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pekon. Kerangka Pikir di atas dijelaskan dengan skema sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan:

-----> : Ditentukan

—> : Menghasilkan